

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan uang sebagai alat tukar pada kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia saat ini. Keberadaan uang yang terus berevolusi berawal dari nilai intrinsik uang seperti dinar emas kepada nominal atau nilai ekstrinsik uang seperti rupiah. Anggapan mata uang dalam Islam harus selalu berbentuk emas atau perak saja ternyata tidak benar, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Khalifah Umar ra., berpendapat bahwa nilai uang sebagai nilai tukar tidak terbatas kepada dua bentuk itu saja, bahkan dia menyebutkan pernah ingin menjadikan kulit unta sebagai mata uang. Hal ini diakibatkan kesadarannya bahwa nilai emas dan perak sangat tergantung kepada hukum pasar yaitu hukum penawaran dan permintaan.

Seiring dengan kemajuan zaman dan penggunaan teknologi informasi yang semakin meningkat sekarang ini inovasi pada instrumen pembayaran mengarah kepada sesuatu yang lebih praktis, efektif dan efisien yang disebut dengan uang elektronik (*e-money*) atau mata uang digital (*digital currency*), Kemunculan uang elektronik pada awalnya hanya berbentuk *internet banking* walaupun memuat karakteristik yang sedikit berbeda dengan instrumen pembayaran lainnya seperti kartu debit, kartu kredit, (*e-money*) dan kartu ATM/Debit, namun penggunaan instrumen ini tetap sama yaitu ditujukan untuk pembayaran yang memberikan akses

semula terbatas menjadi lebih mudah dan meluas, kegunaan *internet banking* yaitu memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi pembayaran melalui *smartphone*. Pada saat itu penggunaan (*e-money*) masih sangat terbatas yang hanya dilakukan oleh antar nasabah bank saja, akan tetapi seiring perkembangan teknologi informasi pada tahun 2008 menjadi awal mula maraknya transaksi jual beli melalui media elektronik. Uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank mulai berkembang dan hal ini sangat mempengaruhi aktivitas bisnis sehari-hari.

Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik dan digunakan dalam transaksi elektronik, penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi, dalam uang elektronik terdapat nilai uang tersimpan (*stored-value*) yang berbasis *chip* atau *server.v* Menurut pasal 3 ayat (2) poin b Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang uang elektronik berdasarkan pencatatan atau identitas pemegang uang elektronik dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbitnya (*unregistered*); dan
2. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*).

Uang elektronik digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran *multipurpose payment* sehingga berbeda dengan instrumen *single purpose payment* seperti yang terdapat pada kartu telepon.¹ Ketika digunakan nilai uang elektronik yang tersimpan akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*), berbeda dengan kartu kredit yang dikeluarkan suatu bank dan pembayarannya harus melewati bank itu pula, *E-money* atau yang biasa disebut dengan *stored-value product* (SVPs) juga bukanlah jenis uang baru, tetapi yang merupakan suatu produk yang menyediakan jasa akses pembayaran dimana pengguna menggunakan intruksi yang telah ditentukan oleh perusahaan penyedia produk baik dengan cara di tap, gesek, atau memasukan akun (*log-in*) dan kata sandi untuk mentransfer dana dari akun pemilik produk kepada *merchant*.

Uang elektronik juga dapat mengurangi kebutuhan akan uang tunai kertas, cek, kartu kredit atau debit sebagai alat pembayaran, sekaligus dapat menjadi asset kepemilikan seperti deposito atau obligasi, jumlah uang beredar, bahkan menjadi instrumen pada praktik kebijakan moneter. Saat ini penggunaan uang elektronik mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu pemanfaatan jasa penyedia uang elektronik tidak hanya dilakukan oleh nasabah bank saja saat ini seluruh masyarakat dapat memiliki uang elektronik tanpa harus memiliki rekening di bank tertentu.

Semakin mudahnya dalam penggunaan uang elektronik semakin banyak perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan kebijakan uang elektronik karena

¹ “Uang elektronik.” http://id.wikipedia.org/wiki/uang_elektronik (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2019).

permintaan uang elektronik semakin meningkat. Untuk mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dalam pelaksanaannya uang elektronik diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang uang elektronik, selain itu Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai aturan yang jelas (*manhaj al-Hayat*) dan mengatur semua elemen dalam kehidupan manusia yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadis.² Dalam hal ini uang elektronik diatur melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang uang elektronik syariah untuk menjamin kebahagiaan serta keselamatan dan menjaga kemudharatan manusia baik disemua aspek diri sendiri seperti keselamatan agama, jiwa, akal, harta benda serta keturunannya atau biasa disebut *adh-Dharuriyyah al-Khams* atau *maqasid al-Syariah*.

Pada Tahun 2016 lalu, PT. Bank BNI Syariah menerbitkan uang elektronik atau yang lebih dikenal dengan *TapCash iB Hasanah* BNI Syariah. *TapCash iB Hasanah* BNI Syariah adalah kartu prabayar berbasis (*smartcard*) yang merupakan hasil kerjasama (*co-branding*) dengan kartu *TapCash* BNI Konvensional hal ini sebagai inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah akan uang elektronik untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran bagi nasabah dan mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai yang dirancang oleh Pemerintah, untuk mempercepat cita-cita menuju *Less Cash Society*.

Penggunaan kartu *TapCash iB Hasanah* tergolong sangat mudah karena calon pemegang kartu tanpa harus registrasi ataupun mengisi identitas terlebih

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

dahulu kepada penerbit (*unregistered system*), calon pemegang kartu *TapCash iB Hasanah* cukup dengan membeli kartu perdana *TapCash iB Hasanah* seharga Rp.25.000,- per satu kartu perdana di BNI Syariah atau ditempat lain yang menyediakan kartu perdana *TapCash iB Hasanah*, karena *TapCash iB Hasanah* ini bersifat (*unregistered system*) maka tidak ada akad utama yang digunakan pada transaksi tersebut. Dalam hal ini kartu *chip* hilang maka saldo yang ada di dalam *chip* bisa hilang karena kemungkinan saldo yang ada dalam kartu tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena dalam penggunaan transaksinya tidak perlu menggunakan kata sandi atau (*log-in*) terlebih dahulu, dan Bank BNI Syariah tidak akan mengganti saldo yang telah terpakai.³

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang uang elektronik syariah dalam ketentuan umum angka 2 “*Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.*” Kemudian dalam ketentuan hukumnya “*Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini*”, selanjutnya dalam ketentuan akad dan personalia hukum yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI menyebutkan “*Akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik adalah akad wadi’ah atau akad qardh*”. Dan dalam ketentuan khusus yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI menyebutkan “*Dalam hal ini kartu yang*

³ Hasil wawancara bersama Ibu Ina Customer Service Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat

digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang”⁴.

Berdasarkan latar belakang tersebut terlihat menarik dan perlu adanya tinjauan hukum ekonomi syariah tentang uang elektronik syariah yang diterbitkan oleh PT. Bank BNI Syariah, karena terdapat beberapa kejanggalan masalah kesyariahnya, serta perlu adanya batasan dan ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK *TAPCASH iB HASANAH* BNI SYARIAH DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN DIGITAL (Studi Kasus di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Produk *TapCash iB Hasanah* BNI Syariah dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah pada tahun 2016 dalam sistem penerbitan dan pelaksanaannya menggunakan aturan yang dibuat oleh Bank BNI Konvensional, karena tidak adanya akad yang dibuat pada awal transaksi serta tidak ada ketentuan pada saat penggunaan yang berdasarkan prinsip syariah. Agar penulisan ini dilakukan lebih fokus dan terarah, dan menghindari luasnya pembahasan pada penelitian ini maka

⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

penulis membatasi masalah yang akan diteliti dengan merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerbitan produk *TapCash iB Hasanah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat?
2. Bagaimana pengelolaan dana pada produk *TapCash iB Hasanah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat?
3. Bagaimana harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerbitan dan pengelolaan dana pada produk *TapCash iB Hasanah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penerbitan produk *TapCash iB Hasanah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana pada produk *TapCash iB Hasanah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat
3. Untuk mengetahui ketentuan dan batasan hukum tentang produk *TapCash iB Hasanah* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian, sangat besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri umumnya bagi pembaca serta

masyarakat luas. Adapun kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kepustakaan terutama dalam bidang Fiqh Muamalah yang berkaitan dengan akad-akad yang digunakan dalam uang elektronik syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya tentang uang elektronik syariah dari segi pengimplementasian produk, pengembangan produk, maupun optimalisasi produk yang memperhatikan prinsip syariah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadikan jawaban atas keraguan masyarakat mengenai pendistribusian uang elektronik syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah.

E. Studi Terdahulu (*Literature Review*)

Penelitian yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan dalam penelitian yang penulis lakukan, adapun penelitian yang lebih dulu dilakukan dan berkaitan dengan uang elektronik syariah maupun produk *TapCash iB Hasanah* BNI Syariah, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Thoivah Nibras, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. Dengan judul “**Penyelenggaraan Uang**

Elektronik pada Produk Tap-Cash BNI Syariah iB Hasanah Persfektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”.

Kesimpulan dari hasil penelitian skripsi tersebut adalah produk *TapCash* BNI Syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dari segi pengelolaan produknya, akad-akad yang diaplikasikan pada produk *TapCash* BNI Syariah, ketentuan mengenai biaya layanan fasilitas yang tidak disampaikan oleh pihak bank kepada pemegang kartu, ketentuan batasan penyelenggaraan kartu, dan ketentuan khusus mengenai dana *float* milik pengguna kartu terdapat didalam rekening giro dalam penampungan BNI Syariah yang disimpan di Bank BNI, dan jika kartu hilang atau dicuri dana yang ada didalam kartu tersebut juga hilang dan pihak Bank BNI Syariah tidak bertanggung jawab, namun ada satu hal yang sudah memenuhi prinsip syariah mengenai jalur penyelesaian Bank BNI Syariah menggunakan jalur IDR dalam menyelesaikan pengaduan nasabah terkait produk *TapCash* BNI Syariah.⁵

Kedua, Elif Pardiansyah, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015. Dengan judul “**Produk BSM E-Money dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**”. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah di Bank Syariah Mandiri dalam pelaksanaan produk BSM *E-money* melibatkan tiga pihak utama

⁵ Thoivah Nibras, Penyelenggaraan Uang Elektronik pada Produk Tap-Cash BNI Syariah iB Hasanah Persfektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

yaitu penerbit dimana penerbit tersebut adalah Bank Syariah Mandiri dana atau agen resmi BSM *E-Money*, pemegang kartu dan pedagang yang telah bekerjasama dengan Bank Mandiri. Transaksi penerbit dengan nasabah dalam hal penerbitan kartu perdana, isi ulang (*top-up*) dan penarikan ataupun pengembalian nilai uang elektronik dengan uang tunai atau lebih dikenal dengan *redemption*, antara nasabah dengan pedagang yaitu transaksi pembayaran barang dan jasa dalam bentuk akad jual beli, sedangkan pedagang dengan penerbit adalah dalam hal *redemption* dan *fee* atau jasa sebagai agen resmi BSM *E-Money* atas jasa isi ulang. Berdasarkan kajian Fiqh Muamalah produk BSM *E-Money* ini menggunakan akad *sharf* sebagai akad utama, akad *ijarah* dan akad *wakalah* sebagai akad pelengkap.⁶

Ketiga, Deka Ahmad Nasrulloh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. Dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penerbitan dan Pengelolaan Dana Uang Elektronik Bank Syariah Mandiri”**. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah prosedur penerbitan pada Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan di beberapa counter Bank Syariah Mandiri (Kantor Cabang), dan mendapatkan Bank Syariah Mandiri mendapatkan keuntungan sebesar selisih harga beli dari penerbit dengan harga jual yang ditunjukkan kepada nasabah sebesar Rp.2000,- keuntungan tersebut halal dilakukan oleh siapapun karena tergolong aktifitas jual-beli. Sedangkan dalam pengelolaan

⁶ Elif Pardiansyah, Produk BSM E-Money dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

dana BSM *E-Money* dilakukan secara terpisah karena di Bank Syariah Mandiri sudah mempunyai divisi *Electronic Banking Group* yang menangani *E-Money*, dalam mengurus dana *float* Bank Syariah Mandiri menempatkan dananya dalam bentuk Giro Bank Syariah Mandiri yang ada pada Bank Mandiri akan tetapi dana tersebut tidak dapat digunakan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri untuk kepentingan Bank. Dana *float* tidak diberikan Bunga sehingga tidak terdapat riba didalamnya. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah produk BSM *E-Money* dari segi aspek mekanisme penerbitannya terdapat permasalahan syariahnya pada aspek akad, hal ini dikarenakan tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam kontrak berdasarkan prinsip syariah, sedangkan dalam aspek pengelolaan dananya tidak terdapat masalah kesyariahnya karena pengelolaan dana pada produk ini terpisah dari Bank Mandiri walaupun Bank Syariah Mandiri menyimpan dananya pada giro Bank Mandiri tetapi tidak diberikan tambahan berupa bunga bank (*interest*) serta dana tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan bisnis baik itu Bank Mandiri maupun Bank Syariah Mandiri.⁷

Keempat, Dewi Fitrotul Fuadah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. Dengan judul **“Produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri**

⁷ Deka Ahmad Nasrulloh, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penerbitan dan Pengelolaan Dana Uang Elektronik Bank Syariah Mandiri, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

KC Purwakarta Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017". Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah Produk BSM *E-Money* pada pelaksanaannya terbilang mudah karena menggunakan sistem *unregistered*, namun apabila terjadi *redemption* pengguna kartu BSM *E-Money* harus mempunyai rekening giro pada Bank Syariah Mandiri karena saldo yang dikembalikan pencairan dananya akan dikreditkan ke rekening tersebut. Dari hasil analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap mekanisme produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan kaidah Fiqh Muamalah dan pendapat para ulama, namun dalam pelaksanaannya ketentuan tentang akad yang harus digunakan dalam pelaksanaan produk tersebut tidak diikutsertakan hal ini menjadikannya produk tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017.⁸

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

1.	Nama	Thoiyah Nibras, 2018.
	Judul skripsi	Penyelenggaraan Uang Elektronik pada Produk Tap-Cash BNI Syariah iB Hasanah Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

⁸ Dewi Fitrotul Fuadah, Produk BSM *E-Money* di Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

	Persamaan	Pada objek penelitiannya sama-sama tentang produk <i>Tap-cash</i> BNI Syariah iB Hasanah.
	Perbedaan	Penulis meneliti produk tersebut ditinjau dalam hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis sebelumnya meneliti mengenai kesesuaian produk dengan fatwa.
2.	Nama	Elif Pardiansyah, 2015.
	Judul skripsi	Produk BSM <i>E-Money</i> dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung)
	Persamaan	Sama-sama meninjau dari segi hukum ekonomi syariah
	Perbedaan	Objek yang digunakan pada penelitian ini tentang <i>Tap-cash</i> BNI Syariah iB Hasanah sedangkan peneliti sebelumnya tentang BSM <i>E-Money</i> .
3.	Nama	Deka Ahmad Nasrulloh, 2019
	Judul skripsi	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penerbitan dan Pengelolaan Dana Uang Elektronik Bank Syariah Mandiri
	Persamaan	Sama-sama meninjau dari segi hukum ekonomi syariah.
	Perbedaan	Objek yang digunakan pada penelitian ini tentang <i>Tap-cash</i> BNI Syariah iB Hasanah sedangkan peneliti sebelumnya tentang BSM <i>E-Money</i> .
4.	Nama	Dewi Fitrotul Fuadah, 2019.

Judul skripsi	Produk BSM <i>E-Money</i> di Bank Syariah Mandiri KC Purwakarta Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017
Persamaan	Sama-sama meninjau dari segi hukum ekonomi syariah.
Perbedaan	Objek yang digunakan pada penelitian ini tentang <i>Tap-cash</i> BNI Syariah iB Hasanah sedangkan peneliti sebelumnya tentang BSM <i>E-Money</i> .

F. Kerangka Pemikiran

Secara sederhana uang elektronik dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu⁹. Uang Elektronik pada dasarnya sama dengan uang biasa karena kegunaannya sama-sama sebagai alat transaksi pembayaran dalam praktek jual beli, adapun persamaanya yaitu pada saat pengguna uang elektronik memakai sebagai alat pembayaran kepada penjual, bagi penjual hal tersebut merupakan pemindaah nominal uang yang akan masuk pada uang elektronik yang dimiliki penjual. Dengan demikian pertukaran antara nilai uang tunai dan uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli sejenis, yang dalam *literature* Fiqh Muamalah dikenal dengan *al-Sharf*. Berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit jenis uang elektronik dibagi menjadi dua, yaitu:

⁹ Bi.go.id , <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx> (Diakses pada tanggal 11 November 2019)

1. Uang elektronik *registered*, merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit uang elektronik. Dalam hal ini penerbit harus mengenal prinsip nasabah dalam menerbitkan uang elektronik *registered*. Batas maksimum pada media *chip* atau *server* untuk jenis uang elektronik *registered* sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah).
2. Uang elektronik *unregistered*, merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/tidak terdaftar pada penerbit uang elektronik. Batas maksimum nilai uang elektronik yang tersimpan pada media *chip* atau *server* untuk jenis *unregistered* sebesar Rp1.000.000 (Satu juta Rupiah).

Dalam suatu transaksi hal yang sangat diperlukan dan terpenuhi adalah akad karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memperoleh sesuatu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Akad ini harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan akad inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'aqd*, bentuk masdar adalah kata *'aqada* dan jamaknya adalah *al-'uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.¹⁰ Sedangkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam bahwa kata *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-Ittifaq*).¹¹ Dari pengertian akad secara bahasa ini maka akad secara bahasa adalah pertalian yang mengikat.

¹⁰ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 953.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 63.

Adapun pengertian akad menurut istilah, disini ada beberapa pendapat diantaranya adalah Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/ keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu.¹² Sedangkan menurut Hisbi Ash- Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹³ Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam akad ini adalah Firman Allah dalam Surat al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُہُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 48.

¹³ T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), 21.

menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”¹⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Adapun yang dimaksud dengan “penuhilah janji-janji” adalah bahwa setiap mu’min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan tersebut, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas “*uqud*”. Dasar hukum yang kedua adalah Firman Allah dalam Surat al-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁵

Dalam suatu akad tentunya harus memiliki prinsip kaidah Fiqh Muamalah di antaranya, yaitu:

1. الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁶

¹⁴ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002),107.

¹⁵ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., 84.

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 128.

Pada dasarnya kaidah tersebut menjelaskan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi diperbolehkan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang sudah jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.¹⁷

2. الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَتَيَجُّهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”¹⁸

Keridhaan dalam transaksi merupakan suatu prinsip, oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Artinya tidak sah suatu akad jika mengandung unsur paksaan atau salah satu pihak merasa tertipu.

3. الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”¹⁹

Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemadharatan.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis...*, 130.

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis...*, 130.

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis...*, 9.

Macam-macam akad dalam sektor ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad *tabarru*, adalah akad yang dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Akad *tabarru* adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *nonprofit*, yang termasuk dalam akad *tabarru* ini antara lain *al-Qard*, *al-Rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *hibah*, hadiah, wakaf, dan shadaqah
- b. Akad *tijari*, yaitu akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan atau dengan kata lain menyangkut transaksi bisnis yang bermotif untuk memperoleh laba/ *profit oriented* yang termasuk akad *tijari* antara lain adalah akad yang berdasarkan prinsip jual beli (*al-Bay'i al-Murabahah* dengan *mark up*, akad *salam* dan akad *istisna*), akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*al-Mudharabah* dan *al-Musyarakah*), akad yang berdasarkan prinsip sewa menyewa (*ijarah wa istisna*).

Adapun hukum akad *shahih* adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh *syara'*. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad *shahih* adalah akad yang memenuhi ketentuan *syara'* pada asal dan sifatnya.

Dalam menghukumi suatu akad, maka sesuatu yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah rukun akadnya karena apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka akad yang dilakukan dapat dikategorikan tidak sah. Selain melihat dari sisi akad syarat-syarat dalam akad juga dilihat dan diperhatikan karena apabila syarat

akad tidak terpenuhi maka tidak menutup kemungkinan akad yang dilakukan tidak sah.

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, sebagai uraian tentang tatacara penelitian yang harus dilakukan penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif digunakan sebagai penelitian objek yang alamiah, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi²⁰. Penelitian ini akan mendeskripsikan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisa secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegritas²¹ lewat kajian kepustakaan untuk membuat kesimpulan dari hasil penelitian, pemanfaatan landasan teori, pengumpulan dan pemaparan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dapat menjadi fokus penelitian sesuai fakta yang ada dilapangan tentang produk *TapCash* BNI Syariah.

2. Jenis Data

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 347.

²¹ Cak Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmi Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 63-66.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang dihasilkan dari wawancara dan kutipan dari studi kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun data yang dibutuhkan adalah:

- a) Data tentang latar belakang diterbitkannya produk *TapCash* BNI Syariah;
- b) Data tentang perkembangan produk *TapCash* BNI Syariah;
- c) Data mengenai ketentuan penggunaan *TapCash* BNI Syariah;
- d) Data tentang prosedur atau mekanisme penerbitan *TapCash* BNI Syariah;
- e) Data tentang akad-akad yang digunakan pada produk *TapCash* BNI Syariah;
- f) Data tentang relevansi dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data penggunaan Tapcash Ib Hasanah BNI Syariah dalam transaksi pembayaran digital. Adapun sumber data yang dibutuhkan adalah:

- a) Sumber data primer, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka penulis melakukan observasi partisipatif dan wawancara dengan Kepala Cabang Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat yang terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap produk *TapCash* BNI Syariah;
- b) Sumber data sekunder, data-data lain yang menjadi bahan penunjang data primer untuk melengkapi suatu analisa. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai sumber data sekunder adalah *literature* atau buku-buku yang relevan, jurnal, media internet yang berkaitan dengan masalah penelitian ataupun data-

data yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah mengenai produk *TapCash* BNI Syariah dan data tersebut akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Observasi;
- b) Wawancara, mengumpulkan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan Kepala Cabang Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat upaya penggalan data untuk mendapatkan informasi secara langsung dan lebih akurat;
- c) Studi Kepustakaan, metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami dan mengkaji berbagai *literature* tertulis terutama berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi pendapat, teori, dalil, konsep atau hukum dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis menganalisa dengan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari narasumber ataupun praktisi yang dapat diminati, kemudian analisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Melakukan seleksi dan mengklasifikasikan data yang terkumpul dari hasil wawancara sesuai dengan tujuan penelitian
- b) Mendeskripsikan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran;
- c) Menganalisis hasil dari deskripsi data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian;
- d) Menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah tentang produk *TapCash* BNI Syariah dalam transaksi pembayaran digital dan dihubungkan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

